



**PUTUSAN**

**NOMOR xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir ,,,, , 08 Agustus 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK ,,,, , pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di,,, , Kota Batam, sebagai **"Pemohon"**;  
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir ,,,, , 18 Januari 1981, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ,,,, , Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 02 Desember 2019 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halm. 1 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,,,, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,,,, tanggal 10 Oktober 2002;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon masih satu rumah tetapi pisah ranjang/kamar;
6. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - a. Bahwa Termohon sering keluar rumah dan pulang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon tidak bisa menjaga keuangan rumah tangga;
  - c. Bahwa setiap kali Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, Termohon selalu berbicara kasar dan menuntut Pemohon menjatuhkan thalak pada Termohon;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halm. 2 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,,,,,,,) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (,,,,,,,,,) dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya No.xxxx/Pdt-G/2019/PA.Btm tanggal 4 Desember 2019 dan tanggal 11 Desember 2019 dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK ,,,,,,,,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 31 Juli 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah

Halm. 3 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,,,,,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,,,,,,,, tanggal 10 Oktober 2002, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P. 2)

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di ,, , Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah bulan Oktober 2002 di Tanjung Batu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2017 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak pandai mengatur rumah tangga dengan baik, dan sering berbicara kasar selalu minta diceraikan kalau terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak dari akhir tahun 2017 sampai sekarang dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;

Halm. 4 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Abdullah bin Daeng Umar, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Tanjung Riau, RT.004 RW,001 No. 29, Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah bulan Oktober 2002 di Tanjung Batu, Kepulauan Riau;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2017 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun;
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, kadang keluar pada siang hari, kadang keluar malam hari, dan sering berbicara kasar selalu minta diceraikan kalau terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan melihat Termohon sering keluar rumah;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak dari tahun 2017 sampai sekarang dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Halm. 5 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati

Halm. 6 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pemohon, Termohon tidak bisa menjaga keuangan rumah tangga dengan baik, dah sering berkata kasar serta meminta diceraikan dan sejak akhir tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah berpsah ranjang dan sejak bulan Januari 2019 telah berpisah rumah sampai sekarang, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, maka patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ( Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Batam yang berdomisili di Kota Batam, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadili perkaranya;

Halm. 7 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

تِلَا كَلَاذِى فَنَ إِمْحَرُو قَدُومَ مَكْنِيْلَ عَجُوْا هَيْلًا اُوْنَكْسِتَا اَجَاوَزْأ مَكْسِفْنَا نَمَ مَكَا  
قَلَاخَنَ اُْمْتِيَا  
نَ مَو  
مَوْقَلَا  
نَ وَرَكْفَتِيْ

Demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Halm. 8 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2002, belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2017, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan pulang sesuka hati, Termohon tidak bisa menjaga keuangan rumah tangga, Termohon selalu berbicara kasar dan selalu minta cerai;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak Desember 2017 dan telah berpisah rumah pada bulan Januari 2019 sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;
- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar tetap rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga, namun mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majels Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

**مِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰفَاقِلَاۤ اِ**

**اَوْ مَزَعِنَاۤو**

Artinya : " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan

Halm. 9 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Meyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 Desember 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. M. Taufik, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah, H. M. Nun, dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ristinah, H. M. Nun

Drs. M. Taufik, MH

Halm. 10 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar,SH

Perincian biaya perkara :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 245.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 10.000,-       |
| 5. Biaya Materai     | Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp 341.000,-      |

Halm. 11 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)